


Layanan Pendukung Lainnya (Maklumat Pelayanan, SK Pengenaan Biaya Permintaan Informasi,
Alur Permohonan Informasi, Buku Register Permohonan



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN


Jl. Lintas Trans Kalimantan Km. 86 Bereng, Pulang Pisau
<http://ppid.pulangpisaukab.go.id>

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Kabupaten Pulang Pisau Selaku PPID Utama
Kabupaten Pulang Pisau Berupaya Memberikan
Layanan Terbaik Kepada Masyarakat
Dan Berkomitmen Untuk :


1. Memberikan Informasi Publik Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku (UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik);
2. Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Benar Dan Tidak Menyesatkan;
3. Memberikan Layanan Informasi, Memanfaatkan Teknologi Informasi Yang Mudah Diakses Masyarakat;
4. Tidak Melakukan Pungutan Yang Tidak Sah Dalam Memberikan Layanan Informasi Publik.

Pulang Pisau, 4 Januari 2021
PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau


M.H. INSYAFI, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- PASAL 4 AYAT (1)
Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- PASAL 5 AYAT (1)
Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PASAL 6 AYAT (1)
Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PASAL 7 AYAT (1)
Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- SIAPA BADAN PUBLIK?**
- Pemerintah (Lembaga Eksekutif)
 - Lembaga Legislatif dan Yudikatif
 - Lembaga Penyelenggara Negara
 - Organisasi Non Pemerintah (Mendapatkan Dana APBN/APBD Sumbangan Masyarakat dan/atau Luar Negeri)
 - Partai Politik
 - BUMN / BUMD

Dinas Kemendagri dan Peraturan Daerah Pulang Pisau

